



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERUPA JASA
PELAYANAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu melakukan penyesuaian atas besaran tambahan penghasilan pegawai berupa jasa pelayanan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada pusat kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 130 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berupa Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 1, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 11);

7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2024 tentang tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berupa Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERUPA JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berupa Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 April 2024.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
 5. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.